

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Penelitian mengenai wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah memerlukan kerangka teori sebagai pijakan dasar yang digunakan untuk menjawab permasalahan secara ilmiah dan sebagai bahan analisis yang terbagi dalam beberapa teori yang relevan sebagai berikut:

##### 1. Teori *Maqa>shid Asy Syariah*

Secara bahasa *Maqa>shid Asy Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqa>shid* dan *Syari'ah*. *Maqa>shid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqa>shid* merupakan bentuk jama' dari *maqshud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqa>shid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>30</sup> Sedangkan Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>31</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah syariah adalah “hukum agama yang diamalkan menjadi peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.”<sup>32</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *Maqa>shid Asy Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara* yang tersirat dalam segenap atau

---

<sup>30</sup>Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, h. 170.

<sup>31</sup>Fazlur Rahman, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994, h. 140.

<sup>32</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, h. 1402.

bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, *Maqashid Asy Syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat, atau juga disebut dengan *hikmat-hikmat* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmah, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.<sup>34</sup>

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *Maqashid Asy Syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqashid al-syari'ah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *maqashid asy syari'ah* ini diidentik dengan filsafat hukum Islam.<sup>35</sup>

t.d

---

<sup>33</sup>Edi kurniawan, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penalaran Hukum Islam*, artikel.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*

Menurut Imam al-Ghazali, “Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*li h}ifdz al din*), diri (*li h}ifdz an nafs*), akal (*li h}ifdz al ‘akl*), keturunan (*li h}ifdz al nasl*), harta benda (*li h}ifdz al ma>l*).<sup>36</sup> Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki.” Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus-menerus sehingga keadaan makin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambah lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam asy syatibi, menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam Ghazali, yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.<sup>37</sup>

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid asy syariah* menurut as-Shatibi yaitu menjaga agama (*li h}ifdz al din*), jiwa manusia (*li h}ifdz an nafs*), akal (*li h}ifdz al ‘akl*),

---

<sup>36</sup>M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 7.

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 102.

keturunan (*li h}ifdz al nasl*) dan menjaga kekayaan (*li h}ifdz al ma>l*) tanpa mengekang kebebasan individu.<sup>38</sup> Selain itu juga ada menjaga kehormatan (*li h}ifdz al irdh*), dan menjaga lingkungan (*li h}ifdz al bi'ah*). Tujuh kriteria tersebut dapat dijadikan ukuran apakah syariat (hukum) yang diterapkan itu benar atau tidak. Jika hukum yang dikerjakan ternyata menabrak dari salah satu kriteria tersebut, maka keberadaan hukum tersebut perlu ditinjau kembali.

*Maqa>shid* membahas masalah mengenai, pengayaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi fokus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan al-Ghazali dan juga pra fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan. Imam al-Ghazali dan asy-Syatibi mengurutkan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda secara radikal berbeda dari urutan ilmu ekonomi konvensional, di mana keimanan tidak memiliki tempat, sementara kehidupan, akal, dan keturunan, sekalipun dipandang penting, hanya dianggap variabel eksogenous (di luar sistem). Karena itu, tidak mendapatkan perhatian yang memadai.<sup>39</sup> Tujuan *Maqa>shid* Asy Syariah adalah:

**a. Memelihara Keimanan (*hifzul din*)**

---

<sup>38</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*, h. 2

<sup>39</sup>*Ibid.*,h. 102.

Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa dan presentasinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber-sumber daya dan lingkungan. Iman berdampak signifikan terhadap hakikat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi dan psikologi dan juga cara memuaskannya. Iman menciptakan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial.<sup>40</sup>

Islam mengajarkan manusia menajalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menajalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*). Seorang Muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah. Islam telah mencakup keseluruhan ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan di manapun ia berada<sup>41</sup>.

Ekonomi Islam membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Iman juga menyediakan filter moral yang menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya, dan memberikan mekanisme motivasi yang diperlukan bagi beroperasinya secara objektif. Filter moral bertujuan menjaga kepentingan individu (*self interest*) dalam batas-batas kemaslahtan sosial (*social interest*).<sup>42</sup>

#### **b. Memelihara Diri atau Jiwa Raga (*hifzul nafs*)**

Kehidupan jiwa raga (*an nafs*) di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya,

---

<sup>41</sup>P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam.*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 6.

<sup>42</sup>M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 103.

untuk kemudian akan mendapat balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan pada dasarnya harus dihindari.

**c. Memelihara Akal (*hifzul aqli*)**

Untuk dapat memahami alam semesta (ayat-ayat *kauniyah*) dan ajaran agama dalam Alquran dan Hadis (ayat-ayat *qauliyah*) manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang Mukmin untuk menuntut ilmu.

**d. Memelihara Keturunan (*hifzul nasl*)**

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Meskipun seorang Mukmin meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

**e. Memelihara Harta (*hifzul ma>l*)**

Harta material (*ma>l*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasaan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.<sup>44</sup>

Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu perwujudan kesejahteraan bagi semua orang dalam dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara *fair*. Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang semakin buruk, ketidakseimbangan, dan ekses-ekses lain yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan mayoritas generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, keimanan dan harta benda, keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna dalam

---

<sup>44</sup>P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam.*, h. 7.



memperoleh penghidupan dan melakukan pembelanjaan sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuannya secara lebih efektif.<sup>45</sup>

**f. Memelihara Lingkungan (*hifzul bi'ah*)**

Memelihara kehormatan ditengarai paling tidak oleh tiga faktor. Pertama, kondisi obyektif krisis lingkungan yang makin parah. Kedua, umat Islam memerlukan kerangka pedoman komprehensif tentang paradigma di dalam masalah lingkungan, sedangkan Fiqih klasik dipandang belum mengakomodir kerangka operasional dalam perspektif lingkungan modern. Ketiga, fiqih al-bi'ah belum dianggap sebagai disiplin dalam ranah studi Islam. Akar-akar ontologis dan epistemologisnya juga masih diperdebatkan.

Menurut Yusuf Qaradhawi, menjaga lingkungan (*hifdzu al-bi'ah*) sama dengan menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternoda. Oleh sebab itu, dislokasi fiqih al-bi'ah bisa menjadi oportunitas yang konfrontatif jika diikuti oleh paradigma epistemologi yang komprehensif. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup tentu bukan hal mudah. Namun bukan juga hal sulit jika kita bersama berusaha dan bekerja keras karena tidak ada fenomena lingkungan yang bersifat *unpredictable*. Kendati apa yang kita lakukan terhadap lingkungan tidak

---

<sup>45</sup>M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*, h. 105.

langsung dapat terasa manfaatnya. Sebuah adagium mengatakan bahwa cara paling cepat mencapai sebuah tujuan adalah dengan kerja keras dalam waktu yang relatif lama (*asra'u at-Thariq li al-ghayah tuulu az-zaman fi aljiddah*). Setidaknya, aksi nyata kita adalah dengan tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan sekitar (*ifsad fi al-ardl*), meski kita belum bisa melindungi dan mengelolanya dengan baik (*ma laa yudroku kulluh la yutraku kulluh*).<sup>46</sup>

#### **g. Memelihara Kehormatan (*hifzul irdh*)**

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai makhluk yang paling berharga dan mulia di permukaan bumi ini. Namun tidak sedikit, manusia sendirilah yang merusak kehormatan dan harga dirinya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Karena itu, kemuliaan yang terdapat dalam diri manusia ini haruslah selalu dijaga dari pada hal-hal yang dapat merusaknya, baik yang berupa sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri, maupun yang dilakukan oleh orang lain terhadap pribadinya. Bahkan, Islam memberikan tuntunan, walaupun harus dengan mengeluarkan harta demi menjaga kehormatan atau harga diri, hal itu boleh untuk dilakukan (*hifzul irdh*). Karena itu, dalam perspektif Islam, harga diri itu lebih berharga dan mulia dari pada harta benda. Namun yang terlihat sekarang, terkadang manusia rela menjatuhkan harga dirinya demi memperoleh keuntungan harta benda.

---

<sup>46</sup>Ahmad Mufid Bisri, *Rekonstruksi Fiqih Al-Bi'ah*, dalam <http://www.nu.or.id/a,public-m,dynamic-s,detail-ids,4-id,48329-lang,id-c,kolom-t,Rekonstruksi+Fiqih+al+Bi+ah-.phpx>, diakses pada tanggal 10 Februari 2015, pukul 10.21 wib.

Selain itu juga, seringkali manusia melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan denganberdalih membela harga diri. Padahal untuk menjaga kehormatan atau harga diri menurut ajaran Islam, bukanlah dengan pertengkaran atau kekerasan. Sebab adanya kekerasan justru menghancurkan harga diri. Selain itu, tidak jarang balasan yang timbul akibat dari sikap kekerasan seringkali berlebihan dan tidak terkontrol. Sehingga akibatnya, justru menjatuhkan martabat kemanusiaannya. Dalam pandangan Islam, manusia itu berharga karena kemuliaannya, sedang kemuliaan seseorang itu bersumber dari kesabaran dan kebijaksanaannya.<sup>47</sup>

Tiga tujuan yang berada di tengah (diri manusia, akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, di mana kebahagiaannya merupakan tujuan utama syariat. Ketiga persoalan ini meliputi kebutuhan-kebutuhan intelektual dan psikologis, moral dan fisik generasi sekarang dan yang akan datang. Arah tegas yang diberikan oleh keimanan dan komitmen moral kepada pemenuhan semua kebutuhan.<sup>48</sup> Oleh karena itu, dengan memasukkan unsur diri manusia, akal, dan keturunan, akan memungkinkan terciptanya suatu pemenuhan yang seimbang terhadap semua kebutuhan hidup manusia. Ia juga dapat membantu menganalisis variable-variabel ekonomi yang penting seperti konsumsi, tabungan, investasi, kerja, produksi, alokasi dan distribusi

---

<sup>47</sup>Gilang Ramadhan, *Menjaga Kehormatan Diri dalam Islam*, dalam [http://zoinmas.blogspot.com/2013/01/menjaga-kehormatan-diri-dalam-islam\\_3121.html](http://zoinmas.blogspot.com/2013/01/menjaga-kehormatan-diri-dalam-islam_3121.html), diakses pada tanggal 10 Februari 2015, pukul 16.49 wib.

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 106.

kekayaan dalam suatu cara yang membantu mewujudkan kesejahteraan untuk semua.<sup>49</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Alquran dan hadis adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>50</sup>

Untuk mengkaji bahasan mengenai wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah yaitu dengan menggunakan *maqashid asy syariah* yaitu berfokus pada pemeliharaan harta dan kehormatan. Sehingga relevan untuk dijadikan sebagai bahan analisis mengenai nilai ekonomis yang ada pada pakaian dan ijtihad wakaf pakaian perspektif ekonomis sebagai pembangunan ekonomi.

## 2. Teori Maslahah

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik materi dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, h. 7.

memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan kondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam sebagai keimanan merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah* (menyeluruh), maka muamalah akan baik. Keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan bagi manusia. Keimanan akan turut membentuk preferensi, sikap, pengambilan keputusan, dan perilikumasyarakat. Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan keimanan yang benar, yang mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan, dan perilaku yang mengarah pada perwujudan *masalahah* untuk mencapai *falah*.<sup>51</sup>

*Masalahah* harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam sehingga akan terbentuk suatu peradaban yang luhur. Peradaban Islam adalah peradaban yang mengedepankan aspek budi pekerti atau akhlak, baik manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, makhluk lain di alam semesta dan hubungannya dengan Allah. Upaya pencapaian *masalahah* dan keadilan harus dilakukan dengan dasar akhlak Islam. *Masalahah* dapat dicapai bila manusia hidup dalam

---

<sup>51</sup>*Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja افلح-يفلح (*aflaha-yuflihu*) yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata-kata Alquran (istilah *falah* disebutkan dalam berbagai ayat dalam Alquran sebagai ungkapan atas orang-orang yang sukses, misalnya dalam beberapa ayat disebut dengan kata *muflihun*, seperti dalam QS 3:104, QS 7:8, 157, QS 9:88, QS 23:102, QS 24:51, *aflah* dalam QS 23:1, 91:9).

keseimbangan (*equilibrium*), sebab keseimbangan merupakan *sunatullah*. Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam sehingga umat Islam disebut umat pertengahan (*umatan wasathan*). Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang ini, dimanan antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental atau material dan spritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan dapat menimbulkan kemudharatan.

Pembangunan yang hanya mengutamakan kepentingan individu tanpa memperhatikan dimensi sosial akan menimbulkan ketidakharmonisan yang akhirnya dapat mengganggu proses pembangunan itu sendiri. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial sehingga keseimbangan di antara keduanya merupakan aspek penting dalam menciptakan harmoni kehidupan. Keseimbangan masa kini dengan masa depan. Sumber daya ekonomi tidak boleh dihabiskan oleh generasi sekarang, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh generasi. Sumber daya ekonomi harus digunakan secara efisien dan dikelola dengan hati-hati sehingga manfaatnya dapat dinikmati banyak orang di sepanjang waktu. Akhirnya tujuan mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat akan

menjamin terciptanya *falah* yang bertujuan memberikan kesejahteraan yang kekal dan abadi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk membahas kajian mengenai wakaf pakaian sangat tepat digunakan teori masalah yakni dengan pembangunan keimanan merupakan kondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam sebagai keimanan merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Sehingga tercipta pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi Islam.

## B. Deskripsi Teoritis

### 1. Wakaf

#### a. Pengertian Wakaf

Secara etimologis wakaf adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) yang berasal dari kata وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا (*waqafa-yaqifu-waqfan*) yang memiliki arti menghentikan atau menahan (*al-habs*).<sup>52</sup> Secara terminologi wakaf adalah تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ (*tahbiisul ashl wa tasbiilul manfa'ah*) yang berarti menahan suatu barang dan memberikan manfaat.<sup>53</sup> Adapun menurut syariat wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buah atau dengan kata lain, menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.<sup>54</sup> Sedangkan definisi wakaf menurut ulama madzhab, antara lain sebagai berikut:

<sup>52</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 63.

<sup>53</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dari buku asli berjudul "Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah", Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2008, h. 7.

<sup>54</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, h. 433.

## 1) Madzhab Syafi'i

### a) Imam Nawawi

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>55</sup>

### b) Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah

Wakaf adalah menahan harta yang bisa diamnfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.<sup>56</sup>

## 2) Madzhab Hanafi

### a) Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.<sup>57</sup>

### b) Imam Syarkhasi

Wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.<sup>58</sup>

### c) Al-Mughni

---

<sup>55</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 63.

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, diterjemahkan oleh Abdul hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 269.

<sup>58</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 63.



Wakaf adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.<sup>59</sup>

### 3) Mazhab Maliki

#### a) Imam Maliki

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki-meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa-atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan sighthat (akad, pernyataan) untuk tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan<sup>60</sup> kepemilikan.<sup>61</sup>

#### b) Ibnu Arafah

Wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.<sup>62</sup>

Mengenai definsi wakaf, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 64

<sup>60</sup>Pengelolaan kepemilikan artinya pengelolaan orang yang memiliki suatu barang. Jadi, meskipun barang tersebut adalah miliknya, setelah diwakafkan, dia tidak bisa mengelolanya sebagaimana dia memiliki barang tersebut.

<sup>61</sup>Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 10, h. 272.

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>Lihat Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun menurut Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf, mendefinisikan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>64</sup>

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 mendefinisikan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi wakaf adalah mengalihkan kepemilikan harta untuk kepentingan umum dengan memberikan manfaat melalui nilai guna barang wakaf.

#### **b. Wakaf dalam Alquran dan Hadis**

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat-ayat Alquran dan juga hadis, namun tidak secara tegas (*qath'i*) dijelaskan dalam Alquran menyinggung kata *waqaf*. Dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya wakaf dipahami berdasarkan

---


<sup>64</sup>Lihat Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

<sup>65</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.


konteks Alquran sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut:



Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui.<sup>67</sup>



Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.<sup>69</sup>



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.<sup>71</sup>

<sup>66</sup>Q.S. Al-Baqarah [2]: 261

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 44.

<sup>68</sup>Q.S. Al-Imran [3]: 92

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 62.

<sup>70</sup>Q.S. Al-Hajj [22]: 77

<sup>71</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 341.

Adapun asal mula munculnya wakaf, bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab ra, mendapat sebidang tanah pada perang Khaibar, dan tanah tersebut begitu berharga baginya. Lalu ia datang meminta arahan Nabi Muhammad SAW, tentang apa yang harus dia lakukan terhadap barang tersebut, sebab para sahabat senantiasa menginfakkan segala sesuatu yang mereka cintai. Maka beliau menyarankan Umar bin Khattab ra untuk mewakafkannya. Ini adalah wakaf pertama dalam Islam. Pada masa Jahiliyah wakaf ini belum dikenal, Islam yang memunculkannya.<sup>72</sup> Sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَنبَاءُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ . فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِرُ فِيهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ . لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ . فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ : " إِنْ سَبْتِ حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا " قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا . وَلَا يُبْتَاعُ . وَلَا يُورَثُ . وَلَا يُوهَبُ . قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى . وَفِي الرِّقَابِ . وَفِي سَبِيلِ الْهَلِ . وَابْنِ السَّبِيلِ . وَالصَّيْفِ . لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ . أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا . غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ .<sup>73</sup>

<sup>72</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, h. 6-7.

<sup>73</sup>Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusairi An Naisaburi, *Terjemah Shahih Muslim Juz 3*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustofa, dkk dari buku asli berjudul "Shahih Muslim Juz III", Semarang: Asy Syifa', 1993, h. 181-182. Bandingkan dengan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari 4*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, dkk, dari buku asli berjudul "Shahih Bukhari Juz IV", Semarang: Asy Syifa', 1993, h. 33. Hadis Nomor 2645. Bandingkan dengan Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 15*, diterjemahkan oleh Amiruddin, dari buku asli berjudul "Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari", Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 521. Lihat Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 136. (Hadis Nomor 958). Lihat juga dalam Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Buku 2*, diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman dari buku asli berjudul "Shahih Sunan Abu Daud", Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 332-333. (Hadis Nomor 2878 dengan kedudukan shahih: muttafaq 'alaih). Lihat juga dalam Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'Lu Wal Marjan (Ensiklopedi Hadits-hadits Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim)*, diterjemahkan oleh M.A. Imran Anhar dan Luqman Abdul

Artinya: Diriwayatkan Qutaibah bin Sa'id menceritakan Muhammad bin Abdillah Al-Anshori diriwayatkan dari Ibnu Awwun dari Nafi' dari Ibnu Umar ra, dia telah berkata: "Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia datang menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang cara pengelolaannya, katanya: "Wahai Rasulullah! Saya telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih baik daripada ini. Bagaimanakah saranmu mengenai perkara ini?" Beliau bersabda: "Jika kamu suka, jaga tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya." Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah hasil tanahnya kepada fakir miskin, kaum kerabat dan untuk memerdekakan hamba sahaya, juga untuk orang yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan untuk tamu. Orang yang mengurusinya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya secara ala kadarnya."<sup>74</sup>

Berdasarkan ayat Alquran dan hadis di atas, wakaf merupakan perbuatan yang terpuji dan hukumnya sunat untuk dilaksanakan karena merupakan salah satu sarana mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang mewakafkan hartanya, meskipun orang tersebut telah meninggal dunia karena termasuk amal *jariyah*,<sup>75</sup> sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis berikut:

---

Jalal dari buku asli berjudul "Al Lu'Lu Wal Marjan", Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008, h. 82. (Hadis Nomor 1056). Lihat juga dalam Muhammad Asy Syaikani, *Terjemah Nailul Authar Jilid VI*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustofa, dkk, dari buku asli berjudul "Nailul Authar Sarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI", Semarang: Asy Syifa', 1993, h. 225-226. Bandingkan dengan Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abdullah Sonhaji dari buku asli berjudul "Sunan Ibnu Majah Juz II", Semarang: Asy Syifa', 1993, h. 207-208. Dengan sanad: diriwayatkan kepada Nashr bin "Aliy Al-Jahdhamiy, meriwayatkan kepada Mu'tamir bin Sulaiman, dari Ibnu 'Auf, dari Nafi' dari Ibnu Umar.

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, h. 421.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ  
هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَرِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ  
يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.<sup>76</sup>

Artinya: Diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yakni Ibnu Sa'id serta Ibnu Hajar, mereka berkata: kami diberitahu oleh Ismail bin Jafar dari Al-'Aala dari ayahnya Abu Hurairah ra. Berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Jika anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendo'akan kepadanya".<sup>77</sup>

Dari uraian di atas, wakaf bukan sekedar sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf, sebab pahala wakaf akan mengalir terus menerus selama barang wakaf masih berguna. Juga bagi masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya.<sup>78</sup>

### c. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf menurut fikih secara umum, yaitu:

- 1) Orang yang berwakaf atau yang memberikan wakaf (*wakif*).
- 2) Orang yang menerima wakaf (*mauquf lahu*).
- 3) Barang yang diwakafkan (*mauquf*).
- 4) Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak atau mewakafkan sebagian harta bendanya (*sighat waqaf*).<sup>79</sup>

<sup>76</sup>Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusairi An Naisaburi, *Terjemah Shahih Muslim Juz 3*, h. 181.

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2011, h. 341.

<sup>79</sup>Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, h. 422.

Adapun syarat wakaf menurut fikih secara umum, yaitu:

- 1) Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan dan atas kehendak sendiri.
- 2) Orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi badan atau orang tertentu.
- 3) Berlaku untuk selamanya, artinya tidak terikat dalam waktu tertentu.
- 4) Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat disertakan.
- 5) Jelas ikrarnya dan penyerahannya lebih baik tertulis sehingga jelas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.<sup>80</sup>

#### **d. Tujuan dan Manfaat Wakaf**

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada hakikatnya wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat, namun sampai saat ini, peran wakaf belum dirasakan secara maksimal.<sup>81</sup>

Benda wakaf memiliki nilai keabadian manfaat terutama dapat dilihat dari empat hal:

- 1) Benda wakaf digunakan atau dimanfaatkan oleh orang banyak.

Dengan kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai guna, maka paradigma wakaf harus didasari pada manfaat yang memiliki nilai

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, h. 422.

<sup>81</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 64.

guna. Sehingga jika ada benda wakaf hanya memberi manfaat kecil atau tidak sama sekali, sudah selayaknya benda wakaf diberdayakan dengan profesional dan produktif dalam rangka meningkatkan fungsi yang berdimensi ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

- 2) Benda wakaf memberi nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara material, wakif berhak memanfaatkan benda wakaf sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para wakif sudah pasti akan menerima pahala yang bertumpuk-tumpuk dan berkesinambungan karena benda yang diserahkan kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak dan terus menerus. Karena sifatnya yang memberi manfaat kepada orang lain maka wakifpun juga akan merasa puas secara batin dan mendorong meningkatnya kualitas syukur kepada Allah yang berbentuk ibadah lainnya.
- 3) Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain atau orang banyak dari benda itu sendiri.
- 4) Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (mudharat) bagi orang lain dan juga wakif sendiri. Jadi tidak dinamakan wakaf jika peruntukannya untuk kemaksiatan. Oleh



karena itu benda wakaf harus memberikan manfaat bukan mendatangkan kemudharatan.<sup>82</sup>

#### **e. Wakaf sebagai Sumber Daya Ekonomi**

Harta wakaf sebagai lembaga sosial Islam, pada hakikatnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan harta wakaf tidak terbatas pada keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain, tetapi harta wakaf dalam dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi.<sup>83</sup>

Pembangunan ekonomi melalui wakaf merupakan salah satu konsep ekonomi syariah yang secara islami mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Wakaf tidak hanya sekedar sebagai media kebajikan, tetapi juga sebagai instrumen sumber daya ekonomi syariah, sebab wakaf memiliki dua aspek: pertama, wujud terhadap keimanan kepada Allah dengan melakukan kebajikan dengan mengharapkan ridho-Nya, dan kedua, tanggung jawab sosial untuk kepentingan masyarakat sebagai upaya memberikan kesejahteraan untuk kepentingan bersama.

Pengelolaan wakaf sebagai sumber daya ekonomi dapat mewujudkan kesejahteraan bila dilakukan secara profesional, dalam lingkup sejarah Islam pada masa Rasulullah, wakaf merupakan instrumen ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi umat.

---

<sup>82</sup>Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 68-70

<sup>83</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 72.

Pada kondisi sekarang bila wakaf dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan memberikan manfaat nilai ekonomis bagi kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan berbagai terobosan baru yang efektif dan efisien pada pengelolaan wakaf. Pemberdayaan potensi wakaf merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi problem sosial.<sup>84</sup>

Wakaf sebagai sumber daya ekonomi dalam pengelolaannya dituntut secara profesional dan proporsional untuk kepentingan bersama. Maka pengelolaan wakaf kewenangannya diserahkan kepada pengelola wakaf (*nadzir*) yang juga diawasi oleh masyarakat, sebagaimana kaidah fikih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.<sup>85</sup>

Konsep wakaf sebagai sumber daya ekonomi merupakan gerakan pembangunan ekonomi yang membawa pada kemaslahatan bersama, sehingga harta yang dimiliki individu kiranya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan publik dan membawa manfaat seluas-luasnya, sebagaimana kaidah fikih:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.<sup>86</sup>

<sup>84</sup>Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, h. 87.

<sup>85</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 15. Lihat juga Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, diterjemahkan oleh Hendri Tanjung dan Aini Aryani dari buku asli berjudul "Shariah Maxims on Financial Matters", Bogor: Ulil Albaab Institute, 2010, h. 161.

## الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Artinya: Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri.<sup>87</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kaidah fikih tersebut menguatkan konsep wakaf sebagai sumber daya ekonomi yang membawa kepada kemaslahatan bersama sebagai pembangunan ekonomi, sehingga nilai ekonomis wakaf yang memiliki nilai guna dapat diberdayakan untuk kemakmuran bersama.

## 2. Ekonomi Islam

### a. Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Menurut pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Secara singkat, ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai falah dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran. Penurunan kebenaran atau hukum dalam ekonomi Islam didasarkan pada kebenaran deduktif

---

<sup>86</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 11.

<sup>87</sup>Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 150-151.

wahyu Ilahi (ayat qauliyah) yang didukung oleh kebenaran induktif empiris (ayat kauniyah). Ekonomi Islam juga terikat oleh nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran Islam itu sendiri.<sup>88</sup> Definisi dari para ahli mengenai ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan definisi oleh Hanazuzzaman dan Metwally yang dikutip oleh P3EI UII Yogyakarta:

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Hadis. Segala bentuk pemikiran ataupun praktek ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Hadis tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjelaskan masalah kekinian digunakan metode fikih untuk menjelaskan fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Alquran dan Hadis.<sup>89</sup>

- 2) Muhammad Abdul Mannan yang dikutip oleh Heri Sudarsono memberikan pengertian: Ekonomi Islam adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>90</sup>
- 3) Pendekatan yang digunakan Siddiqie dan Naqvi, Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktek ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan

---

<sup>88</sup>P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 17.

<sup>89</sup>*Ibid.*, h. 18.

<sup>90</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 13.

dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah.

- 4) Beberapa ekonom muslim mencoba mendefinisikan ekonomi lebih komprehensif ataupun menghubungkan antara definisi-definisi yang telah ada. Seperti yang diungkapkan Chapra dan Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teoritis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu *falah*, yang bermakna kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin dalam perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 20.

Berdasarkan paparan di atas menurut penulis, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kehidupannya untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang ada guna mencapai kebahagiaan dunia dan akherat yang berorientasi mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Hadis. Adapun metode berpikir ekonomi Islam menurut Alem Haneef, para pemikir muslim di bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga kategori: *pertama*, pakar bidang fikih atau hukum Islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif; *kedua*, kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kini; *ketiga*, para praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fikih dan ekonomi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara *integrated* dengan kata lain mereka berusaha mengkonstruksi ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional tetapi dengan mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya.<sup>92</sup>

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Alquran dan hadis adalah:

---

<sup>92</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, h. 5.

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- 2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- 3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- 4) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- 5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>93</sup>

#### **b. Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

Prinsip ekonomi Islam atau syari'ah merupakan pengembangan nilai dasar tauhid, merupakan pondasi ajaran Islam. Dasar tauhid sebagai asas atau sendi dasar pembangunan yang bermuara pada terciptanya kondisi dan fenomena sosial yang *equilibrium* atau falsafah politik Indonesia disebut keadilan sosial, *al 'adalah al ijtima'iyah*.<sup>94</sup> Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk didalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana konsep Tauhid bukan saja hanya mengesakan Allah SWT, tetapi juga meyakini kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntutan hidup dan kesatuan tujuan

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, h. 7.

<sup>94</sup>Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010, h. 94.

hidup, yang semuanya derivasi dari kesatuan ketuhanan.<sup>95</sup> Di samping itu, secara umum pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat prinsip menurut Syed Nawab Heidar Naqvi menyebutkan sebagai berikut: Tauhid, Keseimbangan atau kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas, dan tanggung jawab.<sup>96</sup> Lebih lanjut tentang prinsip dasar ekonomi Islam adalah:

#### 1) Tauhid

Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan. Istilah tauhid dikonstruksi berarti satu (esa) yaitu dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya. Konsep tauhid beirisikan kepasrahan manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan kesatuan, yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan dan kesatuan tuntutan hidup serta kesatuan tujuan hidup. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan

---

<sup>95</sup>Menurut Al-Faruqy menyimpulkan bahwa Tauhid atau keesaan merupakan sebuah pandangan umum terhadap realitas, kebenaran, dunia, tempat, masa dan sejarah manusia. Lihat Ibnu Elmi AS Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Setara Press: Malang, 2008, h. 87. Lihat juga dalam Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, h. 53.

<sup>96</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h 35. Lihat juga Muhammad, *Geliat-Geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010, h. 95.



seisinya dan sekaligus pemiliknya, bahkan jika manusia sekalipun ada dalam genggamannya kekuasaanNya.<sup>97</sup>

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah berkat anugerah dari Tuhan. Tauhid juga mengantar pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akherat.

## 2) 'Adl (keadilan)

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keadilan, pada tataran konseptual-filosofis menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama dan bahkan ajaran setiap agama dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral. Dalam khazanah Islam, keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, , h. 5.

<sup>98</sup>*Ibid.*, h. 6.

Rasa keadilan dan upaya perealisasiannya bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta. Tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna keadilan baik ditinjau dari segi filosofis<sup>99</sup>, teologis, ekonomi, maupun hukum di kepala kita, jiwa kita yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang menyinari kesadaran kita, dan batin yang bergejolak di hati kita mendesak kita untuk hidup dengan adil, melaksanakan keadilan dan melindungi apa yang kita pandang adil.

### 3) *Nubuwwah* (kenabian)

Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal. Fungsi rasul adalah untuk menjadi mode terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirinkan “manusia mode’ yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman.<sup>100</sup>

Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya

---

<sup>99</sup>Berdasarkan filsafat, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya, asalnya, hukumnya; teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; ilmu yg berintikan logika, (OH) estetika, metafisika, dan epistemologi; kumpulan anggapan, gagasan, dan sikap batin yang dimiliki orang atau masyarakat, falsafah; Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 410.

<sup>100</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 5.

dalam bidang ekonomi yaitu :*Siddiq* (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

#### 4) *Khilafah* (pemerintahan)

Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *maqashid asy syariah* (tujuan-tujuan syariah).<sup>101</sup>

#### 5) *Ma'ad* (hasil)

Diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Dalam islam, ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>*Ibid.*, h. 8.

<sup>102</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 8